



RINGKASAN

GUPITA NARESWARI. Sertifikasi Benih Kentang (*Solanum tuberosum* L.) Kelas Benih (G3) di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan V Garut. *Seed Certification of Potato (Solanum tuberosum* L.) *Seed Class G3 at UPTD BPSBTPH West Java Province Service Unit V Garut*. Dibimbing oleh ABDUL QADIR.

Kentang (*Solanum tuberosum* L.) merupakan salah satu tanaman hortikultura yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tanaman kentang memegang peranan penting dalam menunjang program diversifikasi pangan, karena memiliki sumber karbohidrat yang bernilai gizi tinggi. Produksi kentang di Indonesia pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Permasalahan penurunan produksi disebabkan oleh kurangnya penggunaan benih bermutu dan bersertifikat, salah satunya di daerah Jawa Barat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan benih bersertifikat.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk mempelajari sertifikasi benih kentang (*Solanum tuberosum* L.) kelas benih (G3) di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan V Garut yang beralamat di Jl. Karangpawitan No. 58 B, Situjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Metode Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan meliputi kuliah umum, praktik langsung, wawancara, studi pustaka dan analisis data.

Sertifikasi benih kentang kelas benih G3 milik produsen perseorangan Ir. Dias Sudiana dan pemeriksaan kelompok benih kentang kelas benih G2 di Gudang milik Gapoktan Sahabat Tani dinyatakan lulus pemeriksaan sertifikasi dengan faktor pemeriksaan tidak melebihi PTM yang sudah ditentukan. Pemasangan label dapat dilakukan pada kelompok benih yang telah dinyatakan lulus proses pemeriksaan umbi di gudang. Pemasangan label dilakukan dengan memberikan 200 lembar label pada 200 waring, kemudian pengawasan peredaran dilakukan setiap satu bulan untuk mendata ketersediaan stok benih bulan lalu, benih yang tersalur dan sisa stok benih.

Kegiatan sertifikasi benih kentang kelas benih G3 meliputi verifikasi permohonan sertifikasi, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman pertama, pemeriksaan pertanaman kedua, pemeriksaan umbi di gudang, supervisi pemasangan label, dan pengawasan peredaran benih. Pemeriksaan dilakukan setelah produsen mengajukan surat permohonan pemeriksaan selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Hasil pemeriksaan yang lulus dapat dilakukan pemasangan label dan memenuhi syarat untuk diedarkan, kemudian dilakukan pengawasan peredaran benih.

Kata kunci: Benih bermutu, pemeriksaan pertanaman, pemeriksaan umbi, pengawasan peredaran